

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, membawa perubahan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Praamandemen UUD 1945, konsep negara hukum dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dengan menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. UUD 1945 sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Negara Hukum Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis, disamping UUD ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis yang merupakan sumber hukum misalnya kebiasaan-kebiasaan (*konvensi*), traktat dan sebagainya. Menurut K. Wantjik Saleh Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam suatu negara, yang menjadi dasar segala peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa semua peraturan perundang-undangan harus tunduk pada Undang-Undang Dasar atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.²

Hukum adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara atau komunitas. Hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional dan lain sebagainya.

Hukum pidana adalah mengatur tindakan-tindakan kriminal dan antara

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “ Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum Menurut UU No.4 tahun 2024”, Jurnal Mimbar hukum Vol. 22. (1). 1-200,2010.

² Titik Triwulan Titik, “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara”, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher,2006. Hlm.17.

individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara atau komunitas. Hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional dan lain sebagainya.

Hukum pidana adalah mengatur tindakan-tindakan kriminal dan menjelaskan tindakan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Tindak pidana/delik (*delictum*) dimaksudkan untuk setiap tingkah laku (*feit*) yang tercela atau patut dicela yang apabila dilanggar akan menimbulkan kerusakan bagi benda hukum atau suatu kepentingan hukum. Akibat sifat tercela atau patut dicelanya suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan tersebut, maka oleh perumus undang-undang diformulasi kepada norma-norma dalam undang-undang yang di dalamnya perbuatan tersebut dilarang dan apabila dilanggar diancamkan hukuman/sanksi/pidana bagi para pelanggar.³

Perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar tentunya akan berhadapan dengan hukum dan akan mendapatkan sanksi berupa pembedaan. Hukum pidana di Indonesia mengatur pidana umum dan pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum yang mempelajari materi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan Hukum pidana khusus adalah hukum yang mempelajari hukum pidana yang berbeda diluar hukum umum atau diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun yang dimaksud sebagai tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus adalah yang mencakup terminologi yang dimaksudkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat menjadi “UU PSK”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang

³ Mar'ie Mahfudz Harahap, Reski Anwar, "Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian *Justo Collaborator* Sebuah Tindak Pidana Tertentu", Jurnal hukum XVI/No,1/Juni 2022

Bekerjasama *Justice Collaborator* (JC) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu selanjutnya disingkat menjadi “SEMA”. Adapun terkait SEMA ini adalah sebuah regulasi yang hadir guna melengkapi aturan yang belum lengkap terkait *Justice Collaborator* (JC) sebagai pedoman untuk Hakim dan Pengadilan. SEMA ini telah mengandung esensi dari hukum internasional yang disepakati berbagai negara.⁴

Tindak pidana tertentu atau selanjutnya disebut dengan kejahatan tertentu dalam pengertian Undang-Undang PSK diantaranya pelanggaran berat hak asasi manusia, perbuatan korupsi, *money laundering*, terorisme, human trafficking, tindak pidana narkoba dan psikotropika dan *sexual crimes against children*. Disisi lain, menurut SEMA ini tindak pidana tertentu merupakan kejahatan berat seperti korupsi, *terrorism*, narkoba, *money laundering*, *Human trafficking*, dan *organized crime* lainnya yang merupakan problem dan bahaya serius bagi stabilitas keamanan publik. Ancaman terhadap *collapse of institutions, and democratic values, ethic and justice, and sustainable development and rule of law*. SEMA ini menetapkan jenis dan kriteria di atas yang termasuk dalam jenis kejahatan tertentu yang disebutkan dalam uraian di atas.⁵

Memasuki abad ke -21 perhatian dan keprihatinan komunitas internasional terhadap masalah korupsi yang menimpa berbagai negara berkembang menjadi semakin menguat. Dalam mengungkapkan keprihatinan internasional terhadap korupsi, ada bermacam-macam sebutan atau istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana korupsi, diantaranya adalah sebagai salah satu bentuk *crime as business, economic crimes, white collar crimes, official crime*, atau sebagai salah satu bentuk *abuse of power*. Masyarakat antar bangsa yang berhimpun ke dalam *The United Nation* (Perserikan Bangsa-Bangsa) sangat menyadari betapa pentingnya usaha bersama untuk memecahkan masalah korupsi, serta menemukan langkah-langkah konkrit dalam upaya

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

penanggulangnya.⁶

Korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan mempunyai sejarah yang panjang, bahkan lebih panjang dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Pada tahun 1970, Bung Hatta dalam kapasitasnya sebagai penasihat presiden mengemukakan bahwa korupsi sudah “membudaya” di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sejak masa penjajahan Belanda, korupsi sudah merajalela. Bahkan *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* dari sebuah BUMN milik pemerintahan Belanda yang bertugas mengeksploitasi Indonesia terpaksa harus gulung tikar pada tahun 1779 karena masalah korupsi. VOC diganti oleh Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, ketika praktik korupsi tetap tumbuh subur. Setelah masa kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, hingga masa pascareformasi 1998, korupsi tetap subur.⁷

Perkembangan tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat. Akibatnya negara mengalami kerugian negara yang sangat besar, mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat karena melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengancam supremasi hukum. Selain itu, korupsi juga merusak mental para penyelenggara negara. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai 2004 sampai per 31 Maret 2014 menunjukkan pelaku korupsi dari unsur anggota DPR/ DPRD berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang, lembaga negara/ kementerian 12 (duabelas) orang, Gubernur 10 (sepuluh) orang, kepala daerah/ wakil 35 (tiga puluh lima orang) orang dan Hakim berjumlah 10 (sepuluh) orang. Artinya adalah perbuatan korupsi telah bergeser dari *corruption by need* menjadi *corruption by greed* (keserakahan). Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi juga bukan lagi masalah lokal suatu negara melainkan telah menjadi fenomena transnasional yang membutuhkan kerjasama internasional dalam melakukan

⁶ Elwi Danil.” *Korups, Konsdep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada . 2011.Hlm.61.

⁷ Jupri,”*Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*” Article Maret 2018.

pengecahan dan pemberantasan.⁸

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tertuang dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mendukung langkah pemberantasan korupsi di era reformasi, pemerintah juga mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁹

Bukan hanya kebijakan legislasi, dari segi penegak hukum pemberantasan korupsi, pemerintah telah membentuk lembaga khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa perlu dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang independen, dengan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁰

Komisi Pemberantasan Korupsi berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi yakni kepolisian dan kejaksaan (*trigger mechanism*). Adapun KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penutupan, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitoring terhadap

⁸ Jupri, "Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi" Article Maret 2018.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*

penyelenggaraan pemerintahan negara.¹¹

Perkembangan pengaturan prundang-undangan pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya. Sementara perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana itu sendiri, erat pula kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sekali semenjak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi dewasa ini. Dalam hubungan itu dikehendaki agar hukum pidana peka dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu sebagai ilustrasi sebelum melakukan pembahasan mengenai perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia, patut pula disinggung sepintas konsepsi pembaruan hukum pidana itu sendiri dalam konteks perkembangan masyarakat.¹²

Orang pada mulanya dengan mudah memperkirakan, bahwa kejahatan akan dapat dilenyapkan atau berkurang dengan sendirinya dengan telah dicapainya berbagai kemajuan dibidang ekonomi. Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian karen kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi itu sendiri, telah diikuti secara membandel oleh kemajuan aktivitas berbagai bentuk kejahatan. Malah menurut Howard Jones justru kemajuan-kemajuan itu sendiri dapat dikatakan sebagai bidang dari perkembangan kejahatan. Kenyataan ini telah melumpuhkan pandangan lama tentang hubungan antara kejahatan dan ekonomi, yang didasarkan pada pendekatan dengan hubungan yang negatif, dimana kejahatan dilihat sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi.¹³

Tentang posisi hukum dalam pembangunan dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa perubahan dan keterlibatan atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun. Jika

¹¹ *Ibid.*

¹² Elwi Danil. " *Korupsi, Kondep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*", Jakarta : Raja Grafindo Persada . 2011.Hlm.17.

¹³ *Ibid.*

perubahan hendak dilakukan dengan tertib dan teratur, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Namun demikian harus diingat sebagai sarana pembaruan masyarakat, hukum itu sendiri memerlukan pembaruan dan pembinaan. Oleh karena itu, terhadap hukum pidana sebagai salah satu bidang hukum, secara terus menerus perlu dilakukan pembenahan dalam konteks pembangunan hukum secara keseluruhan. Hal itu antara lain dilakukan upaya pembaruan hukum pidana.¹⁴

Pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya berhubungan erat dengan latar belakang dan urgensi dilakukannya pembaruan tersebut. Sementara latar belakang dan pembaruan hukum pidana itu sendiri erat pula kaitannya dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Dalam hubungan itu Barda Nawawi Arief menegaskan, bahwa latar belakang dan urgensi dilakukan pembaruan hukum pidana dapat ditinjau baik dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofik, maupun dari aspek sosiokultural. Disamping itu dapat pula ditinjau dari aspek kebijakan, baik dari kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement policy*).¹⁵

Untuk menjalankan fungsi hukum, dalam konteks Indonesia, ada beberapa Lembaga utama yang berfungsi dalam penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. Lembaga-lembaga inilah yang akan menjalankan formulasi hukum sehingga cita-cita hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu tercapai.

Dalam hal menjaga keamanan ketertiban yang bermuara pada penegakan hukum, maka peningkatan koordinasi serta kerjasama yang baik secara proporsional sangat diperlukan, karena masalah keamanan dan penegakan hukum bukan semata hanya dapat diatasi oleh para aparat penegak hukum/Polri saja, akan tetapi berbagai aspek serta situasi dan kondisi yang

¹⁴ Elwi Danil." *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*", Jakarta : Raja Grafindo Persada . 2011.Hlm.19.

¹⁵ *Ibid.*

dinamis sangat berpengaruh pada hukum dan keamanan itu sendiri.¹⁶

Dalam konsep negara hukum, maka negara dalam arti pemerintah mempunyai kewajiban dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, tentunya tidak hanya perlindungan dari aspek lahiriah/badaniah/fisik semata, tetapi juga perlindungan secara menyeluruh menyangkut aspek perlindungan batiniah, yaitu ketenangan, kenyamanan, rasa damai, dan lain sebagainya.¹⁷

Pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai sejak Orde Lama, tetapi belum menunjukkan hasil memuaskan sebagaimana diharapkan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi didasarkan pada kebebasan hakim dan tidak ada formulasi pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim yang demikian besar dapat menimbulkan subyektivitas dan kesewenang-wenangan (*abuse of power*), seperti kecenderungan menjatuhkan sanksi pidana minimal.¹⁸

Ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk kategori berat atau ringan bergantung dua hal : 1) nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana yang terjadi; dan 2) penilaian masyarakat atas suatu perbuatan pada waktu tertentu. Berdasarkan pendapat di atas, maka tindak pidana korupsi yang saat ini banyak dilakukan penyelenggara Negara di Indonesia seharusnya dijatuhi sanksi pidana berat diikuti pemberatan pidana (pidana tambahan atau sanksi administratif).¹⁹

¹⁶ Edi Saputra Hasibuan, “ *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*” Depok: Rajawali Pers, 2021.Hlm. 30.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Aulia Milono, “*Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”, Jurnal hukum Arena hukum.Vol.7.(1).1-150.April 2014.

¹⁹ *Ibid.*

Justice collaborator adalah seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pidana. *Justice collaborator* ini dalam perkembangannya perlu mendapatkan perhatian yang serius karena mereka memiliki peran kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit diungkap oleh para penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *Justice collaborator* tersebut diantaranya untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.²⁰

Selain *Justice collaborator*, terdapat juga istilah *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. *Whistleblower* disebut juga peniup pluit, pemukul kentongan, atau pengungkap fakta. Pengaturan *Whistleblower* di Indonesia dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan tentang pengertian *Whistleblower*, yaitu orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor.²¹

Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekusf, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum. Tidak

²⁰ Bagus Diyan Pratama, Budiarsih, “ Analisis Kebijakan Kedudukan *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Bureacracy Journal* Vol.3 No.1 Januari -April 2023.

²¹ *Ibid.*

jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka melakukan tindakan sendiri sebagai *Justice collaborator* atau *Whistleblower* untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum positif, kehadiran *Justice Collaborators* dan *Whistleblower* perlu mendapatkan perlindungan hukum agar kasus-kasus korupsi bisa dibongkar secara tepat. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, karena banyak hal yang perlu dikaji bagaimana sebenarnya mendudukan *Justice Collaborators* dan *Whistleblower* dalam upaya memberantas praktik korupsi, sebab seyogianya *Justice Collaborators* dan *Whistleblower* mendapatkan perlindungan, karena hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.²²

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang ikut bekerjasama mengungkap suatu kasus kejahatan korupsi tersebut. Meskipun saat ini sudah terdapat lembaga perlindungan saksi dan korban, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, namun tetap tidak ada mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,

²² Bagus Diyan Pratama, Budiarsih, “ *Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. *Bureacracy Journal* Vol.3 No.1 Januari -April 2023.

tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.²³

Justice collaborator dapat diajukan oleh terdakwa dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana narkoba, sebab tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindak pidana luar biasa yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang, namun oleh banyak orang secara terorganisir dan sistematis, antara satu dengan lainnya memiliki peran penting dalam melakukan tindak pidana.²⁴

Diberlakukannya regulasi status Saksi Pelaku yang bekerja sama *Justice Collaborator* (JC) dalam peradilan pidana korupsi yang memberikan jaminan pengurangan hukuman terhadap saksi pelaku, dipandang sangat kontraproduktif dengan ancaman pidana yang sangat tinggi bagi pelaku korupsi sebagai pelaku tindak pidana tertentu (kejahatan berat). Sebagian besar masyarakat di Indonesia bahkan sangat setuju agar ancaman pidana untuk para pelaku tindak pidana korupsi adalah hukuman mati, begitu besarnya harapan masyarakat yang menginginkan tidak adanya lagi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

Setiap tindak pidana memiliki pelaku sebagai subjek yang melakukan tindak pidana. Disini pelaku diposisikan sebagai motor penggerak agar terealisasinya sebuah kejahatan/tindak pidana/delik. Artinya bahwa suatu delik tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku. Dalam hal ini kedudukan pelaku dalam sebuah delik adalah penting dan vital. Oleh sebab itu kedudukan pelaku dalam hukum pidana juga tidak kalah pentingnya dari kedudukan tindak pidana itu sendiri.²⁵

Pasal 55 KUHP tidak memberikan definisi yuridis terkait definisi pelaku tindak pidana, namun menurut MvT (*Momorie van Toulichting*) apa itu pelaku

²³ Bagus Diyan Pratama, Budiarsih, “ Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Bureacracy Journal Vol.3 No.1 Januari -April 2023.

²⁴ Aulia Milono, “Formulasi Pedomen Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Jurnal hukum Arena hukum.Vol.7.(1).1-150.April 2014.

²⁵ Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di Dalam Hukum Acara Pidana”, Jurnal El-Qanuny Vol.5.(2) Juli-Desember.2019.

adalah setiap orang (*person*) yang melakukan/menimbulkan akibat (*impact*) yang memenuhi rumusan delik, sementara menurut Jonkers pelaku sebatas orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang serupa dan memenuhi unsur delik, yang dimaksud hanya pelaku materil saja. Tindak pidana apabila hanya dilakukan oleh seorang saja atau satu pelaku saja tentu akan sangat mudah menentukan siapa pelaku utama dari suatu tindak pidana tersebut, dikarenakan seluruh perbuatannya baik secara fisik atau materil, rencana, niat, kehendak, motif tentunya hanya dimiliki oleh satu orang saja.²⁶

Namun di sisi lain suatu delik yang dilakukan bersama oleh banyak orang atau dikenal dengan istilah penyertaan/turut serta (*deelneming*) menimbulkan kerumitan tersendiri dalam menentukan siapa pelaku utama dalam suatu tindak pidana/delik tersebut. Kerumitan dalam menentukan pelaku/aktor utama dalam sebuah delik yang pelakunya beberapa orang sering ditemukan dalam praktik penegakan hukum pidana.²⁷

Akibat kerumitan dalam menentukan seorang pelaku utama tak jarang menimbulkan kebingungan dan penafsiran yang berbeda antara para penegak hukum sehingga menimbulkan permasalahan hukum baik secara dogmatik maupun praktik. Sebagai contoh, Salah satu permasalahan hukum terkait menentukan pelaku utama dapat di lihat dalam kasus Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dimana terdapat perselisihan cara pandang antara hakim Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan pelaku utama sehingga berimbas pada pembatalan pemberian keringanan hukuman melalui sarana status *justice collaborator* (JC) kepada para terdakwa Irman dan Sugiharto.²⁸

Ada beberapa contoh kasus-kasus korupsi di Indonesia yang pelakunya mendapatkan status atau dikenakan penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sehingga mendapatkan vonis ringan dari hakim

²⁶ Mar'ie Mahfudz Harahap, Reski Anwar, "Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian *Justice Collaborator* Sebuah Tindak Pidana Tertentu", Jurnal hukum XVI/No,1/Juni 2022.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

diantaranya yaitu:

1. Kasus Korupsi Red Notice Joko Chandra,
2. Kasus Korupsi Penggelapan Pajak Asian Agri Grup Viscentius Amin Sutanto,
3. Kasus Suap Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Agus Chondro.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tesis ini terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan berkenaan dengan diterapkannya status Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam hukum pidana di Indonesia. Dengan diberlakukannya regulasi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam sistem peradilan pidana untuk tindak pidana luar biasa (kejahatan berat), akan mengakibatkan kurang efektifnya ancaman pemidanaan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan berat, sulitnya menentukan pelaku utama dalam suatu kejadian tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, akan dijadikan strategi baru untuk menghindari dari ancaman hukuman yang tinggi karena status Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dijamin mendapatkan hak untuk mendapatkan keringanan hukuman terhadap kejahatan berat yang dia lakukan.

Batasan penelitian tesis ini terbatas pada bidang hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dalam kajian hukum pidana yang ruang lingkungnya membahas sistem peradilan pidana sebelum dan setelah diterapkannya sttus Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Agar tidak keluar dari rumusan masalah, maka pada penulisan tesis ini perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut :

- a. Landasan yuridis penerapan saksi pelaku (*Justice Collaborator*).
- b. Regulasi permohonan status Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*).
- c. Hak saksi pelaku untuk mendapatkan keringanan hukuman meskipun dalam kasus tindak pidana khusus/tertentu (*lex specialis*).
- d. Kewenangan yang menetapkan dan membatalkan status saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) pada kasus korupsi.

Batasan penelitian tesis ini terbatas pada bidang hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dalam kajian hukum pidana yang ruang lingkupnya membahas penerapan status Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaburator*) dalam hukum pidana di Indonesia. Tempat penelitian tesis ini adalah pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah regulasi sistem peradilan pidana di Indonesia untuk penerapan status Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)?
- b. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui regulasi sistem peradilan pidana di Indonesia untuk penerapan status Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi?

1.4 Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan status Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan

informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai penerapan status Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan konsep atau variable yang akan diteliti dengan penelitian kualitatif, yaitu dengan meneliti hukum yang berlaku sekarang dan telah ditetapkan dan hukum yang masih dicita-citakan. Dengan adanya pengurangan hukuman dan hak-hak istimewa untuk saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), memberikan kesan *kontraproduktif* dengan semangat penegakan hukum pada masa reformasi yang salah satunya akan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dengan adanya penerapan saksi pelaku (*Jactice Colaborator*) akan menghilangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana, dan dengan adanya penerapan saksi pelaku pada kejahatan tertentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan hukum. Hukuman mati di Indonesia diberlakukan untuk kejahatan-kejahatan *extra ordinary crime* seperti pidana terorisme dan penyalahgunaan narkoba, pertanyaannya mengapa pada pidana korupsi tidak diberlakukan.

1.6 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

a. *Grand Theory*

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana, kebijakan criminal atau politik criminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan

terorganisir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan. Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “ *the rational organization of the control of crime by society*”.

G.Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:²⁹

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan criminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is the science of designating human behavior as crime* (kebijakan criminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (Kebijakan Kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Menurut Sudarto kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain:³⁰

1. Dalam arti sempit mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
2. Dalam arti luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk mengekang norma-norma dari masyarakat.

b. Middle Range Theory

Middle theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan. Karena didalam penulisan tesis ini salah satu objek penelitian

²⁹ H.John Kenedi. “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*” Yogyakarta PT. Pustaka Pelajar. Hlm.39.

³⁰ H.John Kenedi. “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*” Yogyakarta PT. Pustaka Pelajar. 2017.Hlm.39.

adalah putusan Pengadilan Negeri dalam kasus tindak pidana korupsi, sehingga penulis perlu mengetahui sanksi pidana dalam peradilan pidana terhadap tindak pidana khusus (*lex specialis*). Teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).

Jan Remmelink mengartikan hukum pidana sebagai hukum yang mencakup: (1) perintah dan larangan; (2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat digunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma. Sedangkan Sudarto mengatakan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dari kedua pendapat ini, dapat dikatakan, bahwa hukum pidana itu meliputi perintah atau larangan maupun perbuatan yang dilarang dan pidana (hukuman).³¹

Bentuk dan jenis sanksi pidana didalam masyarakat sangat beragam serta tergantung dari pandangan dan peradaban masyarakat itu sendiri. Dalam sanksi pidana terdapat pidana mati, yang pelaksanaannya berbeda-beda antara lain dengan cara digantung, ditembak, dengan menggunakan setrum, dan bentuk pidana badan misalnya dirantai kakinya untuk waktu tertentu, dirajam, dibuang dari daerah asalnya ke tempat yang terpencil sehingga jauh dari keluarganya, dan yang lazim dilakukan adalah pidana dengan menghilangkan kebebasan seseorang dengan cara dimasukkan dalam ruangan tertentu dalam waktu tertentu yang lebih dikenal dengan pidana penjara.³²

c. *Applied Theory*

Apply teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, menggunakan teori keadilan hukum karena dalam penelitian penulisan ini

³¹ Petrus Irwan Panjaitan, Samuel Kikilaitety, " *Pidana Penjara Mau Kemana* ", Jakarta: IHC, 2007. Hlm. 1

³² *Ibid*

akan terlihat adanya kesenjangan antara pemidanaan terhadap pidana tertentu (korupsi) setelah diberlakukannya penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dengan pemidanaan terhadap pidana tertentu lainnya seperti kasus terorisme dan kasus penyalahgunaan narkotika. Sedangkan keadilan hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi sesame individu dalam sistem hukum.

Teori keadilan menurut Aristoteles dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama dihadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan.³³

Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut terangkum ke dalam suatu bingkai hukum nasional yang dijadikan hukum positif yang berlaku bagi semua suku bangsa dan budaya di Indonesia. Norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia, kemudian diwujudkan sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum yang diinginkan oleh

³³ Ferry Irawan Febriansyah. " Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa " Jurnal Ilmu Hukum. Vol 13 Nomor 25 Februari 2017.

masyarakat. Landasan atau dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penjabaran ke dalam norma hukum yang kemudian dinamakan nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Nilai dasar yang dimaksud merupakan nilai yang diambil dari Pancasila.

Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya.


Dengan menggunakan landasan *fundamental norm* yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun sebagai argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat diantara berbagai factor yang saling

berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahan, dalam penelitian ini permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya penerapan *Justice collaborator*.

Dibawah ini adalah kerangka pemikiran yang dilakukan dalam penelitian :



1.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini penulis akan menuliskan judul-judul tesis yang substansinya membahas terkait penerapan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) yaitu diantaranya:

1. Judul Tesis : Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

Penulis : Bastrian.

Universitas : Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

Substansi : Fokus pada rumusan masalah apa urgensi (pentingnya)

Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dan bagaimanakah perlindungan terhadap seorang Justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana korupsi

2. Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).

Penulis : Andre Monifa.

Universitas : Universitas Lampung, 2016.

Substansi : Fokus terhadap persoalan regulasi dari sistem hukum pidana di Indonesia atas perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).

3. Judul Tesis : Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Kasus Tindak Korupsi Dalam Persidangan.

Penulis : Choirul Musta'in, S.H.

Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.

Substansi : Fokus terhadap Peranan Justice Collaborator sebagai kebijakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

4. Judul Tesis : Pidanaan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborato*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Penulis : Roy Pitrianto.

Universitas : Universitas Airlangga, 2022.

Substansi : Fokus kepada pidanaan terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dalam perkara kasus tindak pidana korupsi.

5. Judul Tesis : Perlindungan Hukum Dan Penanganan Khusus Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Prospektif Hukum Pidana di Indonesia.

Penulis : Adi Prasetyo.

Universitas : Universitas Airlangga, 2020.

Substansi : Fokus kepada regulasi perlindungan hukum kepada *whistleblower dan justice collaborator*

1.9 Metode Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data primer yang berupa bahan-bahan hukum dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan- peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan *Justice Collaborator*. dalam penulisan tesis ini penulis menyajikan studi kasus, studi dokumen, sehingga penulis dapat menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan di teliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu bersifat Yuridis Normatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu hal tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan studi kasus dari putusan Mahkamah Agung No.430K/Pid.sus/2018

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yang sesuai dengan Ilmu Hukum yaitu metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setiap penelitian hukum

haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana diperoleh. Berikut merupakan sumber-sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, anatara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu dasar hukum yang mengatur tentang penerapan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

1. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. SEMA No.04 tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).
7. Putusan PN Nomor Nomor 41/Pid.sus/TPK/2017/PN.JKT.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.sus?2018

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait penerapan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Studi pustaka ini didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan observasi yang dilakukan dengan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bidang humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data dan keterangan terkait penerapan status Saksi Pelaku (*Justice collaborator*) dan formulasi pengajuan sebagai *justice collaborator*.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis. Penelitian ini berangkat dari asumsi tentang realitas atau fenomena hukum yang bersifat kompleks, dengan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Analisis yuridis merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang di peroleh

dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang di peroleh tersebut dengan ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka atau susunan penulisan yang berguna untuk mempermudah pembahasan dari setiap isi penulisan. Penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan diperjelas dengan beberapa sub bab. Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan atau menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai pengertian hukum, hukum pidana, pidana tertentu (*lex specialist*), pengertian tindak pidana khusus, kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), pengertian saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), dan yurisprudensi putusan hakim yang menerapkan Saksi Palaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

BAB III REGULASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA UNTUK PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)

Menguraikan dan menjelaskan secara rinci dan lengkap tentang hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Sistem Peradilan Pidana di Indoensia dan Regulasi penerapan status Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan pengaturan hukum pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana

korupsi dengan contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.sus/2018.

BAB IV PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Bab ini berisikan hasil penelitian pembahasan mengenai penerapan Undang-Undang dan peraturan lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan penerapan status Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan pengaturan hukum pidana terhadap justice collaborator dalam tindak pidana korupsi.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban secara singkat dan padat isi rumusan masalah yang diolah dari hasil analisis dan pembahasan yang selanjutnya terhadap kesimpulan tersebut diberikan saran, dalam hal ini saran merupakan yang berisikan rekomendasi yang berupa harapan penulis terhadap capaian yang diinginkan.